

# SEJARAH SOSIAL DAN PEMIKIRAN POLITIK

## ALI ABDUL RAZIQ

### **Muji Mulia**

Mahasiswa Program S3 Fiqh Modern PPs IAIN Ar-Raniry, Aceh

### **A b s t r a k**

Ali Abdul Raziq, seorang tokoh pembaharu Mesir yang pemikirannya tidak lepas dari perkembangan keagamaan, dan sosial politik Umat Islam, khususnya Mesir. Pemikirannya yang kontroversial dipengaruhi oleh sistem liberal Barat, di mana ia pernah belajar. Kontroversi yang paling menonjol dari pemikirannya adalah dalam bidang politik (pemerintahan). Inti dari gagasannya, pertama menolak sistem khilafah, kedua, alasan perlunya umat Islam membentuk negara, adalah didasarkan pada akal semata yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bukan didasarkan pada agama. Oleh karena itu, tidak ada sistem tunggal dalam negara Islam, apalagi memiliki justifikasi normatif. Ketiga, pemerintahan dalam pandangan-nya adalah masalah duniawi, bukan urusan agama. Ia berupaya untuk memisahkan urusan agama dengan urusan politik.

**Kata Kunci:** *Sejarah sosial, pemikiran Ali Abdul Raziq*

### **A. Pendahuluan**

Kehadiran Barat dengan berbagai bentuknya dalam dunia Islam membawa dinamika dialogis yang cukup intensif dan ekstensif, khususnya bagi para pemikir modern. Hal ini terlihat dalam fase pertama munculnya ide-ide pembaharuan<sup>1</sup> dalam Islam, yaitu ketika tentara

---

<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tajdid* yang artinya pembaharuan. Dalam konteks pemikiran modern Islam, ia merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan menadasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat

Napoleon datang ke Mesir bersama bala tentaranya. Mereka datang tidak hanya membawa tentara, tapi juga membawa ilmu pengetahuan yang mereka miliki saat itu. Melalui kontak inilah akhirnya rakyat Mesir berkenalan dengan peralatan canggih, peradaban Barat, dan terjadi pula perkembangan intelektual.

Perekembangan intelektual di Mesir pada abad ke 20, menurut Ibrahim Abu Rabi', dapat dipolakan dalam tiga kecenderungan pemikiran. *Pertama, the rational scientific and liberal trend* (kecenderungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas). Tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam aliran ini, antara lain; Ahmad Luthfi al-Sayyid, Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain. *Kedua, The Islmaic Trend* (kecenderungan pada Islam). Tokoh-tokoh yang dipandang mewakili aliran ini antara lain, Rasyid Ridha (1865-1935) dan Hasan al-Banna (1906-1949). *Ketiga, The synthetic trend* (kecenderungan melakukan sintesa). Tokoh-rokoh utama aliran ini adalah Muhammad Abduh dan Qasim Amin.<sup>2</sup>

Pengalaman rakyat Mesir tersebut boleh dikatakan mewakili umat Islam, karena memiliki arti khusus bagi terciptanya perubahan-perubahan, baik perubahan aspek keagamaan maupun kemasyarakatan. Di bidang keagamaan timbul sikap kritis dan kebebasan intelektual dalam pengkajian-pengkajian terhadap ajaran

---

arus perubahan tersebut. Modernisme dalam khazanah masyarakat Barat mengandung makna pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merngubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi modern. Lihat; Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 11. Pembaharuan juga mengandung pengertian upaya atau aktivitas untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan-keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan baru yang hendak diwujudkan; ia juga berarti adanya upaya untuk kemaslahatan hidup umat Islam baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan garis-garis pedoman yang ditentukan oleh Islam. Kalau pembaharuan melanggar ajaran dasar atau tidak sesuai, maka pembaharuan itu tidak bisa disebut pembaharuan dalam Islam, bahkan merupakan pembaharuan di luar Islam. Lihat Abdul Sani, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ibrahim M. Abu Rabi, "Islamic Liberalism in the Muslim Middle East" dan disebut pembaharuan dalam Islam, bahkan merupakan pembaharuan di luar Islam. *Handard Islamicus*, Vol. XII, No. 4, 1989, hlm. 16. Lihat juga Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 47.

Islam itu sendiri. Sedangkan di bidang kema-syarakatan, muncul apresiasi positif terhadap peradaban baru, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah seorang tokoh yang turut memainkan peranan penting dalam pembaharuan Mesir adalah Ali Abdul Raziq. Pemikiran yang dikemukannya pada masa itu dianggap baru dan maju. Mengingat pemikiran itu mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam, maka untuk saat ini masih dianggap relevan. Selebihnya, untuk sebagian kalangan ulama tradisional, justru pemikiran Ali Abdul Raziq masih dianggap belum mempunyai tempat. Mengingat hal itu, kiranya masih layak pemikiran Ali Abdul Raziq dikemukakan.

## B. Pembahasan

### a. Riwayat hidup

Ali Abdul Raziq lahir dari keluarga feodal Mesir pada tahun 1888 M, di sebuah desa pedalaman al-Sha'id yang termasuk di dalam wilayah Provinsi Menia, dan meninggal pada tahun 1966 M.<sup>3</sup> Ayahnya bernama Hasan Abd al-Raziq Pasha, salah seorang teman Muhammad Abduh.<sup>4</sup> Oleh karena Ali Abd Raziq masih kecil, ia tidak sempat secara langsung menjadi murid Abduh, dia adalah pengagum Abduh.

Pendidikan formal Ali Abd Raziq ditempuh di Universitas al-Azhar. Dalam usia lebih kurang 10 tahun, Ali Abdur Raziq sudah mulai belajar di al-Azhar, pada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat Muhammad Abduh.<sup>5</sup> Ahmad Abu Khalwat, seperti juga Muhammad

---

<sup>3</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 139.

<sup>4</sup> Muhammad Abduh (1848- 1905 M) nama aslinya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khayrillah. Ia seorang pemikir besar Islam, modernis, muallim, mufassir, dan teolog yang tidak hanya dikenal di dunia Islam, tetapi sampai ke Eropah. Ia memulai pendidikan dasar pada ayahnya sendiri dan pendidikan selanjutnya secara berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya. Pendidikan Tinggi diselesaikan di Universitas al-Azhar, pada tahun 1877 M dengan gelar *'alimiyah* dan berhak mengajar di Universitas tersebut. Lihat Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, (Yew York: Russel, & Russel, 1933).

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Islam*, editor Nina M. Armando, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 141.

Abduh, adalah murid Jamaluddin al-Afghani al-Afghani.<sup>6</sup> Ia juga selama beberapa tahun mengikuti kuliah di Universitas Mesir (sekarang universitas Cairo). Setelah memperoleh ijazah *'alimiyyah* dari al-Azhar pada tahun 1911, ia mulai bertugas memberikan kuliah di Universitas tersebut pada tahun 1912.

Pada tahun 1913 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford. Di Universitas ini ia mempelajari ilmu ekonomi dan politik. Ketika belajar di Inggris Ali Abd Raziq banyak membaca dan mempelajari teori-teori Barat, terutama teori-teori politik sebagai bidang kajiannya, seperti teori politik *Thomas Hobbes* dan *John Locke*.<sup>7</sup> Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama belajar di Eropah tampaknya berpengaruh besar terhadap pemikirannya, terutama rasionalitas dalam berfikir, dan kebebasan dalam berpendapat. Hal tersebut meru-pakan ciri khas dari pengaruh peradaban Barat.

Pada tahun 1915, ia kembali ke negaranya, Mesir, dan kemudian diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah di al-Mansurah. Dalam kedudukannya sebagai hakim itulah ia mengadakan penelitian yang hasilnya dibukukan dalam sebuah karya tulis terkenal, berjudul *al-Islam wa Usul al-Hukm: bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam (Islam dan prinsip pemerintahan: Suatu Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam)* diterbitkan pada tahun 1925. Inti dari buku ini adalah menjelaskan tentang asal usul istilah khilafah<sup>8</sup> dalam

---

<sup>6</sup> Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M), seorang tokoh politik dan pembaharu Mesir. Ia berasal dari Afghanistan, pernah tinggal di India, Parsi, dan Mesir. Ia belajar di kota suci Najaf, dan Karbala sehingga ada yang menyebutnya sebagai penganut Syi'ah. Ia menolak mengadakan pembaharuan di negeri-negeri yang bermazhab sunni, terutama dalam bidang politik. Lihat Said Jamaluddin al-Afghani, *Pelopop Kebangkitan Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

<sup>7</sup> Teori Hobbes menyatakan bahwa kekuasaan raja itu absolut, atau mutlak, dan tidak bertanggungjawab kepada siapa pun. Tetapi hanya yang absolut itu didapatkan melalui kontrak sosial. Sementara teori kontrak sosial John Locke adalah kontrak di antara raja dan rakyat, dengan adanya kontrak tersebut lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik. Rakyat menyerahkan hak-hak mereka termasuk kebebasan mereka kepada raja disertai sumpah setia untuk mematuhi. Sebagai imbalan, raja menjanjikan bimbingan dan perlindungan serta pengelolaan Negara sebaik-baiknya. Adapun kontrak sosial versi Hobbes adalah suatu kontrak di antara sesama rakyat, dan raja tidak ikut serta bukan merupakan suatu pihak daripada kontrak tersebut, dia tidak terikat oleh perjanjian itu.

<sup>8</sup> Istilah *khilafahtullah fi Ardl*, muncul sejak kekuasaan Islam dikendalikan oleh

Islam.<sup>9</sup> Buku yang ditulis Ali Abdul Raziq tentang Islam dan dasar-dasar pemerintahan Islam, sedikit banyak merupakan justifikasi atas revolusi Turki. Dengan membela pendekatan Majelis Nasional terhadap pemisahan otoritas agama dan politik, dan sekulerisasi lembaga kekhalifahan.<sup>10</sup> Ia berusaha untuk berargumen ber-dasarkan teks-teks Islam bahwa Muhammad tidak bermaksud mendirikan sebuah Negara, dan bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik tertentu.

Garis politik Ali Abd Raziq bertentangan dengan upaya merealisasikan jabatan khalifah bagi raja Fuad di Mesir ketika itu. Pertentangan itulah yang merupakan peristiwa penting yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga mengangkat namanya menjadi terkenal terutama setelah bukunya *al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan) beredar.

#### b. Situasi sosial, agama, dan politik

Ketika dunia Barat mencapai puncak kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, di dunia Islam bahkan se-balikinya terjadi kemunduran. Keterbelakangan intelektual di dunia Islam turut juga melanda Mesir. Kemunduran tersebut sebagai kebodohan yang merata di segala lapisan sosial dan dalam semua aspek kehidupan.

Agama pun ketika itu kehilangan ruhnya dan menjadi simbol-simbol yang tidak bermakna dan sistem nilainya di-pertanyakan. *Khurafat* menjadi bahagian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Cara untuk mencapai cita-cita bukan dengan usaha dan kerja keras, tetapi dengan doa-doa di kuburan, dan permohonan dengan wasilah para wali.

Universitas al-Azhar sendiri saat itu menjadi institusi yang statis. Pendidikan atau pengajaran dipusatkan pada ilmu-ilmu seperti fiqh,

---

Bani Umaiyah maupun Abbasyiah. Menurut Azyumardi Azra, penggunaan istilah tersebut memiliki signifikansi dengan upaya absolutisme kekuasaan. Sebab dengan demikian menunjukkan kekuasaan bani Umaiyah dan Bani Abbasyiah adalah kekuasaan yang sah, atau bahkan kekuasaan yang mutlak dan suci.

<sup>9</sup> Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka al-Husna, 1985).

<sup>10</sup> Antony Black, *The History of Islamic Political Thought :From the Prophet to the Present*, Terj Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 569.

tafsir, hadits yang hanya mentransformasikan pemikiran-pemikiran lama yang dipelajari melalui syarah kitab-kitab tertentu.

Sikap kerajaan pusat (Turki Usmani) yang mengambil sikap isolasi (menutup diri) terhadap Barat menambah ketinggalan tidak hanya di bidang intelektual. Tetapi juga di bidang militer. Kemungkinan itulah sebabnya mengapa ketika Napoleon dalam ekspedisinya pada tanggal 2 Juni 1798 dengan mudah menguasai dan mematahkan kekuatan tentera kerajaan Mamluk<sup>11</sup> dan me-nundukkan Mesir di bawah kekuasaannya. Kekalahan Mesir merupakan titik permulaan dalam sejarah perkembangan Mesir. Keberadaan bangsa Perancis di Mesir membuka mata dan memberikan kesadaran rakyat Mesir dan para ulamanya akan ketinggalan dan kemunduran yang mereka alami selama ini. Kedatangan Perancis membawa arti penting bagi Mesir bukan hanya dari segi kemiliteran, tetapi juga dari segi kekuatan sosial kultural yang ditimbulkannya.

Semenjak kedatangan Napoleon di Mesir (1798 M) dan ada yang menyebutkan awal abad XIX, modernisasi (pembaharuan) telah memasuki dunia Islam. Dan tahap berikutnya dunia Islam mengadakan hubungan secara intensif dengan Barat melalui cara pengiriman pelajar ke Barat, seperti yang dilakukan Muhammad Ali Pasha, Penguasa Mesir.<sup>12</sup> Di samping mengirim pelajar ke dunia Barat, Muhammad Ali Pasha juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Barat ke dunia Islam untuk merngajar di sekolah-sekolah Mesir. Akibat hubungan dunia Islam dengan Barat ter-sebut membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan sebagainya.

Meskipun pembaharuan telah menyentuh berbagai lini

---

<sup>11</sup> Kaum Mamluk berasal dari hamba-hamba yang dibeli di Kaukasus satu daerah perkampungan yang terletak di daerah Sampadan antara Rusia dan Turki. Mereka di bawa ke Istanbul untuk diberi didikan kemiliteran, dan dalam tugas ketenteraan kedudukan mereka meningkat dan di antaranya ada yang mendapat jabatan tertinggi Negara. Setelah jatuhnya sultan-sultan Turki Usmani, mereka tidak mau lagi tunduk kepada Istanbul, bahkan menolak pengiriman cukai yang mereka ambil secara kekerasan dari rakyat mesir. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan ...*, hlm. 148.

<sup>12</sup> Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abdub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 311.

kehidupan, namun dalam masalah khilafah umat Islam di seluruh dunia masih menganut keyakinan yang kuat bahwa khilafah merupakan institusi yang harus dilestarikan. Hal ini sebagaimana isyarat yang diberikan oleh tokoh reformasi Islam yang sangat terkenal seperti, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha.<sup>13</sup>

Umat Islam ketika itu adanya usaha untuk mempertahankan sistem khilafah sebagai institusi yang tetap unggul sepanjang perjalanan sejarah perpolitikan Islam. Di Mesir ketika itu tercapai konsensus yang mengatakan bahwa adanya kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan khilafah sebagai satu-satunya bentuk kerajaan Islam. Dan ketika itu pula Mustafa Kemal menghapus sistem khilafah di Turki Usmani, pada bulan Mei 1924, Mesir sangat terkejut dan menolak keputusan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal. Sebagai wujud penolakan bahkan Mesir memprakarsai Muktamar Internasional Islam yang bertempat di Kairo dengan topik utama adalah mengembalikan lembaga khilafah dalam dunia Islam.

Sejarah pemikiran politik mengajarkan bahwa pandangan-pandangan politik itu selamanya tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar pemikiran tokoh tersebut. Demikian pula situasi yang menyertai pertumbuhan pokok pikiran yang terdapat dalam diri Ali Abdul Raziq dan mendorong dirinya untuk mengemukakannya, yakni masa awal pecahnya perang dunia pertama dan masa-masa sesudahnya dalam kaitannya dengan khilafah, terutama di Mesir.

Ketika terjadi perang dunia pertama, Inggris dapat menguasai Mesir tidak memberikan sedikitpun peluang kepada umat Islam untuk membangkitkan kembali sistem khilafah di semua wilayah Islam, dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Sebab hal tersebut bertentangan dengan tujuan politik kolonialisme dan bertentangan dengan politik zionisme. Dan tipu daya Inggris pula yang menyebabkan Muktamar Islam untuk menghidupkan kembali sistem khilafah di dunia Islam mengalami kegagalan dan terjadinya perpecahan pendapat

---

<sup>13</sup> Philip K. Hitti, *History The Arabs*, (London: Oxford University Press, 1974), hlm. 723.

di kalangan umat Islam.

Hasil dari Muktamar Internasional Islam yang dipusatkan di Kairo, suara umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok *pertama*, mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid II (Turki), yang sudah dihapus oleh Mustafa Kemal. Kelompok *kedua*, mendesak agar mengangkat kekhalifahan Syarif Husain (Hijaz) yang pada tahun 1916 memberontak terhadap kekuasaan Turki dan mengatakan dirinya sebagai khalifah. Kelompok *ketiga*, pada umumnya terdiri daripada ulama Mesir dan merupakan delegasi terbesar muktamar, ber-usaha keras supaya Muktamar memutuskan agar raja Fu'ad dari Mesir diakui sebagai khalifah.<sup>14</sup>

Di tengah-tengah kondisi seperti ini, muncul pula buku yang ditulis oleh Ali Abdul Raziq yang isinya menyatakan bahwa sistem khilafah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Hal ini bertentangan dengan kondisi di berbagai wilayah Islam yang berusaha menghidupkan kembali sistem khilafah. Buku Ali Abdul Raziq dituduh mendukung politik penjajahan Inggris yakni politik kolonialisme yang memusuhi Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq yang dituangkan dalam bukunya, tidak terlepas kaitannya dengan perkembangan keagamaan dan sosial politik Umat Islam khususnya Mesir ketika itu. Karyanya yang me-nyangkut khilafah ini menjadi sangat populer disebabkan isu khilafah yang baru dipadamkan oleh Mustafa Kemal dan adanya usaha keras dari para ulama untuk menghidupkannya kembali, lebih-lebih setelah usaha-usaha tersebut tidak membawa hasil. Ide kontroversial yang mengiasi buku tersebut nampaknya dipengaruhi daripada sistem liberal Barat yang telah menyentuh banyak aspek, khususnya aspek pendidikan dan corak berfikir Ali Abdul Raziq, dimana ia pernah belajar di negara Barat. Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Namun yang paling menonjol adalah dalam bidang pemikiran dan politik (pemerintahan) karena memang kondisi ketika itu menghendaki terjadinya hal-hal yang baru.

---

<sup>14</sup> Munawir Sjazali, *Islam...*, hlm. 137.

### c. Pemikiran Ali Abdul Raziq

Pandangan Muhammad Abduh bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama, dan mempunyai hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaaan agama, dan keyakinan seperti yang tertera dalam program partai Nasional Mesir, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat, mempengaruhi banyak orang. Maka di kalangan sahabat, murid, dan pengikut Abduh, berkembang kecenderungan ke arah nasionalisme dan sekulerisme,<sup>15</sup> khususnya cendekiawan muslim Mesir yang mengenyam pendidikan Barat, di antaranya Ahmad Lutfi Sayyid, Thaha Husein, dan Ali Abdul Raziq.

Program sekulerisme Barat terutama ide penghapusan sistem kekhalifahan dalam Islam, merupakan ide Ali Abdul Raziq yang spektakuler dalam sejarah modernisme Mesir. Ia, seperti Thaha Husain juga mempunyai latar belakang pendidikan Barat. Ia berhasil mencerna pemikiran modern untuk memajukan rakyat Mesir.

Tema sentral pemikiran Ali Abdul Raziq adalah masalah khilafah. Untuk menjelaskan tanggapannya tentang khilafah, Ali Abdul Raziq menulis tiga buku yang isinya berkaitan satu dengan lainnya. Buku pertama berjudul *Khilafah dan Islam*, isinya membahas tentang pengertian khilafah dan tipologinya, hukum kekhalifahan, dan tinjauan sosiologis mengenai khilafah. Buku kedua berjudul *Pemerintahan dan Islam*, berisi tentang sistem pemerintahan periode Nabi, risalah pemerintahan, dan perbedaaan risalah pemerintahan, serta perbedaaan antara agama dan Negara. Sedangkan buku yang ketiga berjudul *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, isinya menjelaskan tentang asal usul istilah khilafah dalam Islam.<sup>16</sup>

Dalam buku pertama, ia mengawali pembahasan dengan menjelaskan pengertian khilafah. Menurutnya, yang dimaksud dengan khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absen-nya orang yang

<sup>15</sup> Munawir Sjazali, *Islam...*, hlm. 139.

<sup>16</sup> Ali Abdul Raziq, *al-Islam...*

digantikan itu, karena meninggal dunia, mau pun alasan-alasan lain. Karena yang diganti adalah Rasulullah maka istilah khalifah disebut juga khalifah Rasulullah, bahkan dalam perkembangannya menjadi *khalifatullah fil ardl.*

Sebagai pengganti Rasul, kedudukan khalifah dalam suatu kekuasaan sangat tinggi. Kekuasaannya tidak sebatas pada kekuasaan dunia, tetapi juga dalam masalah-masalah keagamaan. Kekuasaan khalifah tidak boleh ada yang menandingi, dan selain khalifah tidak boleh ada seorang pun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin.

Pandangan seperti dikemukakan di atas sudah menjadi sesuatu yang umum di kalangan ulama (terutama di Mesir kala itu). Namun, Ali Abdul Raziq mempersoalkan secara kritis tentang keberadaan khalifah. Ia mempertanyakan darimana kedaulatan khalifah itu diperoleh, dan siapa yang memberikan kewenangan.

Menurutnya, di kalangan ulama memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, bahwa khalifah mendapatkan kedaulatannya dari Tuhan dan kekuasaannya juga dari Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari sebutan-sebutan yang diberikan kepada khalifah, yaitu *khalifatul fil ardh*, bahkan Abu Ja'far al-Mansur salah seorang khalifah daulah Abbasyiah menyatakan dirinya sebagai *sultanullah* (inkarnasi kekuasaan Tuhan), di muka bumi.<sup>17</sup> *Kedua*, bahwa khalifah mendapatkan kedaulatan dari tangan rakyat. Kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sumber kekuasaannya, dan mereka lah yang memilih dirinya untuk menduduki jabatan khalifah.<sup>18</sup> Ali Abdul Raziq menilai bahwa pandangan seperti ini sama dengan teori yang dikemukakan Jhon Locke, sedangkan

<sup>17</sup> Suhardi, "Ali Abdul Raziq", dalam *Kordinat*, Jurnal Komunikasi antar perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, Vol. III, No. 1, April 2002, hlm. 91.

<sup>18</sup> Terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq ini dikritik oleh Munawir Sjazali. Menurut Munawir apa yang dipahami oleh Ali Abdul Raziq itu salah sebab Hobbes jutru menolak bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Memang menurut Hobbes, kekuasaan raja itu absolut dan tidak bertanggung jawab terhadap siapaun, tetapi haknya yang absolut itu dididapatkannya melalui kontrak sosial. Hanya saja konsep kontrak sosialnya berbeda dengan konsep Jhon Locke. Menurut Hobbes kontrak sosial terjadi antara sesama rakyat, sedangkan raja tidak terlibat dalam kontak sosial itu, maka raja tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Kekuasaannya menjadi absolut.

teori yang pertama ada kemiripan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes.

Ali Abdul Raziq mengemukakan bahwa khilafah adalah satu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara/pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat/rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Ia tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khilafah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dan karenanya maka berdosa kalau tidak dilaksanakannya. Ali Abdul Raziq sama sekali tidak menemukan dasar kuat yang mendukung kepercayaan wajibnya umat Islam mempunyai khalifah, baik dalam Alquran, Hadis, mau pun Ijmak.

Ali Abdul Raziq menganalisis, kewajiban mendirikan khilafah--menurut sebagian ulama--didasarkan kepada dua hal. *Pertama*, ijmak para sahabat dan tabi'in, yang terjadi pada masa kekhalifahan *khulafaurasyidin*, terutama pada Abu Bakar dan, Umar. *Kedua*, karena fungsi seorang imam, sesuai dengan nas Alquran dan kepentingan umat, yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*. Namun demikian, menurut Abdul Raziq, kedua alasan tersebut tidak bisa dijadikan landasan normatif. Abdul Raziq menilai, bahwa alasan yang dikemukakan para ulama itu disebabkan mereka tidak menemukan dasar dalam Alquran. Dengan kata lain, dasar ijmak dan fungsi amar ma'ruf yang dikemukakan itu hanyalah sebuah kompensasi belaka, karena mereka tidak menemukan dasarnya dalam nas.

Ali Abdul Raziq menegaskan, bahwa dalam Alquran tidak ada satu pun ayat yang mengatakan bahwa mendirikan sebuah khilafah atau imamah merupakan suatu kewajiban. Ia menkritik Sayyid Ridha yang mendasarkan alasan tentang kewajiban mendirikan khilafah kepada Alquran surat an-Nisa' ayat 54. Menurut Ali, dasar yang dijadikan oleh Rasyid Ridha sama sekali tidak mengandung petunjuk yang dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa syariat mengakui eksistensi khilafah sebagai

pengganti Nabi, dan menempatkan beliau di tengah-tengah kaum muslimin.

Kekurangjelian para ulama dalam menganalisis fenomena agama dan politik menurut Ali Abdul Raziq, disebabkan mereka tidak memiliki ilmu politik yang memadai. Mereka lebih cenderung kepada ilmu-ilmu nahu, sharaf, dan sejenisnya. Di sisi lain, para cendekiawan muslim dalam beberapa abad terjebak oleh pesona ilmu-ilmu Yunani (filsafat), sehingga ilmu politik tidak berkembang. Dan menurutnya ketika kekhalifahan berkuasa, mempelajari ilmu politik dilarang oleh khalifah, karena akan mengganggu eksistensi status quo. Ali juga tidak setuju dengan bentuk khalifah karena nyatanya, selama sistem kekhalifahan diberlakukan, yang terjadi adalah kehancuran dan kebobrokan, sehingga selalu memunculkan oposisi dari kalangan umat Islam sendiri. Hampir setiap khalifah meraih kekuasaan dan mempertahankan kedudukannya dengan jalan kekerasan dan fisik.

Ali kemudian juga membantah alasan yang mengatakan wajibnya khilafah karena signifikansi bagi upaya *amar ma'ruf nahi mungkar*. Ia menolak argumen kelompok ini dengan alasan: *pertama*, para sarjana politik berbeda pendapat dalam hal bentuk negara. *Kedua*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* adalah tugas khalifah, sama halnya dengan tugas presiden, dengan demikian bentuk Negara tidak harus sistem kekhalifahan. *Ketiga*, Syi'ar Allah dan ekspresi-ekspresi keagamaan sama sekali tidak tergantung pada bentuk pemerintahan yang disebut khilafah.

Sementara pemikir Islam, termasuk Ridha, mendasarkan keyakinannya bahwa mendirikan khilafah itu merupakan keharusan agama, atas dasar Alquran surat al-Nisa' ayat 59 yang memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah, dan *ulil amri* mereka. Abdul Raziq mengartikan *ulil amri* itu adalah tokoh-tokoh umat Islam semasa hidup Nabi dan sesudahnya, di antaranya para khalifah, para hakim, para komandan pasukan, dan bahkan para ulama atau ahli agama. Dengan kata lain ayat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung pendapat bahwa mendirikan khilafah itu hukumnya wajib.<sup>19</sup> Dari Hadis Nabi juga tidak ada ungkapan yang

<sup>19</sup> Munawair Sadzali, *Islam...*, hlm. 141.

mendukung pendapat itu. Memang nabi pernah menyatakan bahwa pemimpin (umat Islam) itu agar dari suku Quraisy, bahwa barangsiapa telah berbai'at atau menyatakan kesetiaan kepada pemimpin, hendaknya dia selalu mematuinya. Tetapi ucapan Nabi itu sama sekali tidak dapat diartikan mewajibkan umatnya mendirikan khilafah.

Ali Abdul Raziq mengakui bahwa ijmak merupakan sumber ketiga hukum Islam setelah Alquran dan Sunah. Tetapi menurutnya, pengangkatan penguasa sejak Abu Bakar, khalifah pertama, sampai zaman dia sendiri tidak pernah dilakukan dengan ijmak, yang berarti kesepakatan bulat antara umat Islam. Menurut pangamatannya, hampir semua khalifah dari zaman ke zaman dinobatkan dan dipertahankan dengan fisik dan senjata. Hanya Abu Bakar, Umar dan Ustman yang tidak begitu.

Terhadap alasan wajib ada yang diangkat menjadi khalifah demi melindungi kelestarian Islam dan kepentingan rakyat, menurut Ali Abdul Raziq memang benar dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi mereka, lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani, Yahudi atau penganut agama lain, bahkan yang tidak beragama. Penguasa itulah pemerintah, tetapi pemerintah tidak harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka bentuk dan sifat, konstitusional, ke-kuasaan mutlak, republik, diktator, dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi bentuk dan sifatnya tidak harus khilafah, boleh beraneka ragam.<sup>20</sup>

Ali Abdul Raziq mengatakan, Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekhalifahan, artinya sistem kekhalifahan dalam Islam sebenarnya tidak ada. Sebab baik Alquran mau pun hadis tidak pernah secara langsung menyinggung masalah ini, agama tidak menentukan pola suatu pemerintahan secara mutlak. Selama ini sistem politik

---

<sup>20</sup> Pemerintahan adalah persoalan politik, dalam persoalan politik, kita seharusnya dipandu oleh akal dan pengalaman. Semua fungsi politik tergantung kepada kita, rasio kita, keputusan-keputusannya, dan prinsip-prinsip politisnya. Agama tidak memerintah maupun melarang (hal-hal semacam itu), agama benar-benar menyerahkan kepada kita, sehingga tentang persoalan itu kita harus mengacu kepada hukum akal, pengalaman berbagai Negara, dan kaidah-kaidah politik. Umat Islam mempunyai kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan Negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi.

yang berjalan hanya didasari oleh kepentingan kekuasaan semata, bukan didasari oleh Islam, hanya saja pemerintahan itu menamakan diri sebagai khalifah. sebagaimana yang dipahami kaum muslim pada umumnya.

Ali Abdul Raziq tidak mengakui keberadaan Nabi sebagai kepala Negara atau pemimpin politik. Baginya, Nabi hanya lah seorang Rasul, sebagaimana rasul lain, bukan raja atau kepala Negara.<sup>21</sup> Nabi tidak diperintahkan membentuk Negara, tugas-nya hanyalah menyampaikan risalah Tuhan. Kalau pun Nabi dikatakan memiliki kekuasaan, kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Ali Abdul Raziq berpendapat, bahwa Nabi memiliki kekuasaan (*quwwah*) khusus yang memungkinkannya melaksanakan sebuah misi. Kekuasaan itu, bagaimana pun, hanya khusus untuk Muhammad, dan--yang paling penting--kekuasaan itu berbeda dari kekuasaan politik se-orang gubernur, raja atau sultan. Kekuasaan itu memang diper-lukan nabi karena dalam posisinya itu beliau harus mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan seorang raja.<sup>22</sup>

Tatkala Nabi wafat kemudian diganti oleh Abu Bakar, yang didalam sejarah Islam dikenal sebagai khalifah. Tugas Abu Bakar sebenarnya sebagai kepala Negara bukan kepala urusan agama. Abu Bakar disebut sebagai khalifah yang mengurus persoalan umat, begitu juga pengganti setelahnya, baik Umar, Usman dan Ali, mereka sebagai khalifah.<sup>23</sup>

Untuk mendukung pendapatnya, 'Ali Abdul Raziq mengemukakan bukti-bukti sebagai berikut. *Pertama*, Nabi tidak pernah memberi petunjuk kepada kaum Muslim mengenai tata cara bermusyawarah dan sistem pemerintahan. *Kedua*, Nabi tidak pernah mencampuri persoalan politik bangsa Arab. Malah nabi tidak pernah melakukan perubahan terhadap model pemerintahan, sistem administrasi maupun pengadilan yang ber-laku di lingkungan kabilah Arab. *Ketiga*, Nabi juga tidak pernah mencampuri hal-hal berkaitan

---

<sup>21</sup> Ali Abdul Raziq, *al-Islam...*, hlm. 42.

<sup>22</sup> 'Ali Abdul Raziq, *al-Islam...*, hlm. 64.

<sup>23</sup> Abdul Sani, *Perkembangan Modern...*, hlm. 76.

dengan urusan interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. *Keempat*, Nabi tidak pernah melaku-kan aktivitas kenegaraan, seperti memecat seorang gubernur, merekrut seorang hakim, dan mengeluarkan peraturan tentang sistem perdagangan, pertanian, dan industri.<sup>24</sup>

Ali Abdul Raziq menerima argumen kaum modernis, bah-wa norma sosial syariat dapat diubah karena diambil dari kondi-si historis yang khusus sebuah perkembangan yang lebih jauh. Kekhalifahan merupakan produk sejarah, sebuah institusi ma-nusiawi ketimbang ilahi, suatu bentuk temporer, dan karena-nya, sebuah jabatan yang sepenuhnya politis tanpa tujuan atau fungsi agama. Universalitas Islam tidak terletak pada struktur politisnya, melainkan pada iman dan bimbingan agamanya.

Pendapat ‘Ali Abdul Raziq di atas menimbulkan kontroversi yang hebat di kalangan ulama dan intelektual Mesir. Karena pendapatnya itu, al-Azhar menanggalkan gelar ‘*alim* dari dirinya. Kontroversi tentang dirinya, disebabkan oleh tesis-tesisnya yang membingungkan. *Pertama*, tesis utama dalam bukunya bahwa khilafah tradisional tidak bersifat mandat dan tidak secara ketat berdasarkan syariah. Dengan demikian umat Islam bebas mengambil bentuk-bentuk alternatif sistem pemerintahan yang dirasakan cocok. *Kedua*, Bahwa Islam tidak menentukan norma-norma politik apa pun. Umat Islam bebas memilih cara apa saja dalam mengelola urusan-urusan keduniaan mereka.

Sebagai respon terhadap pemikiran Abdul Raziq tersebut, Muhammad Husain Haykal menulis sebagai berikut: “pada masa ini, (yakni masa sesudah hijrah), dimulailah perkembangan baru dalam kehidupan Muhammad saw. yang belum pernah sekali pun dilalui oleh Nabi dan Rasul lainnya. Disini dimulailah perkembangan politik yang diperlihatkan Nabi dengan brilian, penuh kemampuan dan kecakapan sehingga membuat orang kagum dan menaruh hormat<sup>25</sup>.

Menurut Haykal, setelah hijrah ke Madinah, Nabi memulai babak baru, yakni kehidupan politik dalam Islam. Secara implisit di dalamnya terkandung pengertian bahwa di Madinah itulah dimulai kehidupan bernegara bagi umat Islam. Meskipun tidak setuju dengan

---

<sup>24</sup> Ali Abdul Raziq, *al-Islam...*, hlm. 64.

<sup>25</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam...*, hlm. 194.

tesis Ali Abdul Raziq, Haykal tetap memuji metode berfikir Abdul Raziq, dan memberikan dukungan atas keberaniannya mengemukakan pemikiran tersebut. Pujian yang diberikan Haykal didasarkan kepada pendiriannya yang amat menghargai prinsip kebebasan berfikir dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Menyikapi masalah ketebelakangan umat Islam, Ali Abdul Raziq berbeda dengan pemikir politik Mesir lain. Ia menegaskan, jika umat Islam ingin maju hendaknya lembaga khilafah ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, soal corak atau bentuk sebuah negara adalah inspirasi perkembangan kebutuhan umat, bukan persoalan agama. Jadi bersifat duniawi. Dari itu, segala sesuatu yang bersifat duniawi adalah nisbi, diperlukan sesuai zaman, dan diperlukan peran akal manusia. Pendapat ini identik dengan pandangan Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938) yang menghapus sistem kekhalifahan. Menurut Ali, tindakan Mustafa Kamal tidak bertentangan dengan Islam. Dari ide dan pemikiran Ali Abdul Raziq nampaklah upaya pemisahan secara mutlak antara agama dengan negara, ia bermaksud membedakan antara agama dan politik.

Pemikiran Ali Abdul Raziq mendapat kecaman dan bertentangan dengan pemikir Mesir lainnya, seperti Rasyid Ridha (1865-1935) yang menyerukan bahwa umat Islam dapat maju jika meniru cara pemerintahan *Khulafa' Rasyidin*. Karenanya, lembaga khilafah harus dipertahankan untuk menjamin persatuan dan keutuhan umat. Jamaluddin al-Afghani (1839-1897), menggagaskan perlunya reformasi politik melalui revolusi berupa gerakan politik yang bersifat perjuangan fisik. Demikian pula Muhammad Abduh (1845-1905) juga menawarkan perlunya reformasi politik, tetapi melalui evolusi, antara lain, melalui perbaikan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan politik.

Pandangan Ali Abdul Raziq yang menolak keyakinan sebagian besar umat Islam yang menyatakan wajib mendirikan khilafah nampaknya lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat modern. Konsep khilafah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi umat Islam sekarang. Umat Islam dewasa ini sudah jauh berbeda dengan kondisi pada masa *khulafa al-rasyidin* dan zaman pemerintahan Islam

lainnya.

#### **d. Sebab-sebab kontroversi**

##### **1. Tidak adanya nas yang *qath'i* tentang kenegaraan**

Bagi pemikir Islam memang terdapat kesulitan dalam menentukan bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat nas yang jelas baik Alquran maupun hadis yang menjelaskan secara rinci tentang bentuk negara dan hukum mendirikanannya. Itulah sebabnya dalam sejarah politik Islam terdapat berbagai teori dan bentuk negara Islam.

Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung prinsip-prinsip bermasyarakat, ketaatan kepada pemimpin, toleransi, kerja sama dan sebagainya. Akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat Islam. Itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran Ali Abdul Raziq dengan para pemikir Muslim lainnya tentang persoalan khilafah khususnya, dan teori-teori politik Islam pada umumnya.

##### **1. Tidak ada bentuk pemerintahan yang kongkrit**

Dalam kehidupan bernegara pada masa *khulafa' al-rasyidin* tidak terdapat pola yang baku tentang cara pengangkatan khalifah. Prosedur melakukan koreksi terhadap khalifah secara damai belum terlembaga dan hampir sepanjang pemerintahan mereka timbul banyak konflik. Sekiranya terdapat satu pola pemerintahan yang baku pada masa *khulafa al-rasyidin* akan menjadikan corak tersebut sebagai rujukan pada masa sesudah-nya. Namun demikian, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam hal pemerintahan ini mungkin saja terjadi karena persoalan pemerintahan termasuk dalam aspek *ijtihadiah*.

Sehubungan dengan itu Munawir Sjadzali mengatakan: "Gambaran indah tentang kehidupan politik masa *khulafa al-rasyidin* tidak ditopang oleh fakta sejarah. Sebagaimana kehidupan politik bangsa lain. Berkembang sifat tantangan dan permusuhan berkelanjutan yang berakhir dengan terbunuhnya Usman dan Ali.

Permusuhan itu semata-mata bermotif politik, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Para pelaku politik periode itu adalah makhluk politik (*political animals*) biasa se-perti yang kita jumpai di setiap zaman dan bukan manusia luar biasa (*super Human*)”.<sup>26</sup>

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di masa *khulafa al-rasyidin* mungkin dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan politik. Namun realitas menunjukkan bahwa dalam penerapan politik di zaman itu banyak terjadi perkara yang seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, dapat dipahami perbedaan pemikiran politik di dunia Islam telah terjadi dari para pelaku politik sejak permulaan sejarah politik Islam. Dengan demikian, perbedaan pemikiran Ali Abdul Raziq dengan para pemikir lainnya dalam persoalan ini adalah hal yang lumrah dan bukan persoalan baru.

### 3. Modernisasi Islam

Permulaan abad XIX, modernisasi telah merambah dunia Islam. Kondisi ini sangat mendukung terjadinya perbedaan dan persamaan ide tentang konsep kenegaraan di antara para pemikir politik Islam. Modernisasi membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sekularisasi dan sebagainya. Semua itu mengarah kepada munculnya persoalan-persoalan baru di kalangan umat Islam dan tokoh-tokoh Islam pun mulai memikirkan cara meng-atasi persoalan-persoalan baru tersebut. Selanjutnya muncul gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan sesuai dengan perkembangan baru, dengan dalih dapat mengeluarkan umat dari kemunduran.

Konsep kenegaraan Ali Abdul Raziq jauh berbeda dengan pandangan sebagian ulama Islam masa lalu dan juga masa sesudahnya. Namun perbedaan itu merupakan hal yang sangat wajar terjadi karena yang menyangkut persoalan pemerintahan ini adalah wilayah *ijtihadiah*. Dalam ajaran Islam, wilayah *ijtihadiah* diserahkan kepada kaum muslimin untuk disesuaikan dengan taraf pemikiran mereka dan perkembangan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Munawir Sjadzali, *Islam...*, hal. 234.

### C. Penutup

Ali Abdul Raziq adalah salah seorang tokoh pembaharu Mesir yang dianggap kontroversial, yang memiliki analisis yang cukup tajam. pemikiran Ali Abdul Raziq yang dituangkan dalam bukunya, tidak terlepas kaitannya dengan perkembangan keagamaan dan sosial politik Umat Islam khususnya Mesir ketika itu. Pemikirannya yang kontroversial dipengaruhi daripada sistem liberal Barat yang telah menyentuh banyak aspek, khususnya aspek pendidikan dan corak berfikir Ali Abdul Raziq, dimana ia pernah belajar di negara Barat. Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Namun yang paling menonjol adalah dalam bidang pemikiran dan politik (pemerintahan) karena memang kondisi ketika itu menghendaki terjadinya hal-hal yang baru.

Inti dari gagasannya adalah bahwa *pertama*, ia menolak sistem khilafah. Kedua, perlunya umat Islam membentuk negara adalah didasarkan pada akal semata yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bukan didasarkan pada agama. Oleh karena itu, tidak ada sistem tunggal dalam negara Islam, apalagi memiliki justifikasi normatif. Ketiga, pemerintahan dalam pandangannya adalah masalah duniawi, bukan urusan agama. Ia berupaya untuk memisahkan urusan agama dengan urusan politik.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Sani, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa al-Hukm: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka al Husna, 1985.

-----, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahts fi al-Khilafaah al-Hukumah fi al-Islam*, Kairo: Mathba'ah Mishr Syarikah Muhasamah Mishriyah, 1925.

Antony Black, *The History of Islamic Political Thought :From the*

- Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Charles C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt*, Yew York: Russel, & Russel, 1933.
- Ensiklopedi Islam*, editor Nina M. Armando, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ibrahim M. Abu Rabi, “*Islamic Liberalism in the Muslim Middle East*” dan disebut pembaharuan dalam Islam, bahkan merupakan pembaharuan di luar Islam. *Handard Islamicus*, Vol. XII, No. 4, 1989.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Philip K. Hitti, *History The Arabs*, London: Oxford University Press, 1974.
- Said Jamaluddin Al-Afghani, *Pelopop Kebangkitan Muslim*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Suhardi, “*Ali Abdul Raziq*,” dalam *Koordinat Jurnal Komunikasi Antar perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*, Vol. III, No. 1, April 2002.